



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS  
BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN  
TENAGA SIPIL LAINNYA DI KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya di Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya di Kabupaten Kupang perlu dilakukan perubahan;

1

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kupang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya di Kabupaten Kupang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 749) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 823);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2007 Nomor 503 Seri A Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya di Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2014 Nomor 517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya di Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2014 Nomor 648);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA SIPIL LAINNYA DI KABUPATEN KUPANG.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya di Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya di Kabupaten Kupang, diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) dan (7) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transpor;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam kota; dan atau
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari:
  - a. uang makan;
  - b. uang transpor lokal di tempat tujuan; dan
  - c. uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. uang tiket perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan kembali ke tempat kedudukan semula;
  - b. biaya airport tax atau retribusi yang dipungut di terminal / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan atau kepulangan; dan
  - c. uang transpor/taxi dialokasikan untuk:
    1. berangkat:  
uang taxi dari tempat kedudukan ke terminal / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan dari terminal/stasiun/ bandara/pelabuhan kedatangan ke tempat penginapan di kota tujuan.
    2. kembali:  
uang taxi dari tempat penginapan di tempat tujuan ke terminal / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan dari terminal / stasiun / bandara / pelabuhan kedatangan ke tempat kedudukan semula.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.



- (5) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan oleh 2 (dua) orang Pelaksana SPD atau lebih yang sama jenis kelaminnya atau oleh pasangan suami istri, maka dapat memilih untuk menginap pada salah satu kamar hotel/penginapan dengan tarif maximum 75% (tujuh puluh lima persen) dari akumulasi standar biaya penginapan per orang/hari untuk oleh 2 (dua) orang atau lebih.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tujuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya;
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada:
  - a. Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
  - b. Pejabat Eselon II-A/Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD;
  - c. Pejabat Eselon II-B;selama melakukan perjalanan dinas.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan,
- (9) Biaya Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (10) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian, dan biaya angkutan jenazah.
- (11) Biaya perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 8 bersifat tidak wajib, disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.
- (12) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan berdasarkan:
- a. perjalanan dinas jabatan dalam negeri digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
    1. tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
    2. tingkat B terdiri dari:
      - a) tingkat B.1 untuk Pejabat Eselon II-A/Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD; dan
      - b) tingkat B.2 untuk Pejabat Eselon II-B.
    3. tingkat C terdiri dari:
      - a) tingkat C1 untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV; dan
      - b) tingkat C2 untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III kebawah .
  - b. perjalanan dinas jabatan luar negeri digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:
    1. tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
    2. tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan PNS Golongan IV/c ke atas;
    3. tingkat C untuk PNS Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b; dan
    4. tingkat D untuk PNS selain yang dimaksud pada tingkat B dan tingkat C.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah ditentukan setara dengan biaya perjalanan dinas bagi PNS Golongan II.
- (3) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

9

- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Biaya;
- b. biaya transpor dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas transpor yang digunakan dan/atau jumlah pengeluaran riil pada saat perjalanan dinas;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Keputusan Bupati mengenai Standar Biaya;
- d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Biaya;
- e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Keputusan Bupati mengenai Standar Biaya;
- f. biaya pemettian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengrukitan / pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengrukitan / pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

3. Ketentuan Pasal 39 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 39**

- (1) Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya di Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya di Kabupaten Kupang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.





- (2) Ketentuan penggolongan biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya di Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya di Kabupaten Kupang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, kecuali dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran biaya perjalanan dinas sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 10 September 2015



Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 10 September 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 371.